



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran  
Telpn. 0265-744085 Banjar 46311 - Kota Banjar

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR**

Nomor : 421.9/ Kpts. 272 – Disdikbud

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar memberikan Izin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi	:	02-01-01-009
2. NPSN	:	20267238
3. Jenis	:	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
4. Nama Lembaga	:	TK KARTINI BINA PUTERA
5. Nama Ketua Pengelola	:	ELIS NURYANI, S.Pd
6. Alamat Lembaga	:	Lingk. Sumanding Wetan RT.002/016 Kel. Mekarsari
7. Tahun Berdiri	:	1986
8. Telepon / Fax	:	-

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Pemberian Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir.
6. Dengan diberikannya Keputusan Izin Operasional ini, maka Keputusan Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.



Ditetapkan di : Banjar  
Rata tanggal : 7 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

H. DAHLAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600708 198603 1 014

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Camat Kecamatan Banjar